

## IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DESA DI KABUPATEN KEBUMEN DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK

Umi Arifah

Dosen Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen

### Abstrak

*Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi Sistem Informasi Desa (SID) di Kabupaten Kebumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan Sistem Informasi Desa (SID) di Kabupaten Kebumen belum berjalan secara maksimal. Komunikasi dan koordinasi antar pihak yang berwenang belum berjalan maksimal. Sumber daya pengelola SID perlu penguatan dan pendampingan secara konsisten dari Pemerintah Daerah. Masih muncul ego sektoral dari Pemerintah Desa maupun masing-masing OPD yang bertanggungjawab sehingga dalam implementasinya dianggap belum menjadi kebutuhan untuk Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah. Terdapat faktor pendukung yaitu tersedianya alokasi anggaran untuk mendukung implementasi Sistem Informasi Desa, terdapat pembagian tugas yang jelas masing-masing stakeholder, muatan Sistem Informasi Desa yang lengkap. Selain itu juga terdapat faktor penghambat yaitu masih kurangnya pendampingan dalam implementasi Sistem Informasi Desa, dan pemanfaatan teknologi yang masih rendah.*

**Kata Kunci :** *Sistem Informasi Desa, Implementasi Kebijakan, Tata Kelola Desa*

### 1. PENDAHULUAN

Desa merupakan bagian dari penyelenggara pelayanan publik yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat sebagai penerima pelayanan publik yang pada masa orde baru diposisikan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pada level terbawah. Sistem sentralistik diberlakukan pada saat itu sehingga membatasi banyak hak-hak desa. Sistem sentralistik ini terlihat pada substansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang menempatkan desa dalam pengertian administratif yang juga telah melakukan perubahan-perubahan struktur desa yaitu:

- (1) Penyeragaman struktur pemerintahan desa. Hal ini merupakan strategi Orde Baru untuk memberikan legitimasi dalam kontrol negara terhadap desa.
- (2) Pengintegrasian struktur pemerintah desa pada pemerintah nasional. Ini menjadikan desa hanya sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat.
- (3) Penghapusan lembaga perwakilan desa dan sentralisasi kekuasaan desa pada kepala desa.

Disisi lain adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 72 Tahun 2005 yang menghendaki pemerintahan desa menjadi kuat dan aktif, juga terdapat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menitikberatkan pada aspek kewilayahan dan ekonomi. Yang kemudian muncul Permendagri Nomor 51 Tahun 2007 yang memberikan pengertian baru dengan Pembangunan Kawasan Pedesaan Berbasis Masyarakat yakni *pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan atas prakarsa masyarakat meliputi penataan ruang secara partisipatif, pengembangan pusat pertumbuhan terpadu antar desa, dan penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan.*

Permendagri ini mengukuhkan kebijakan yang telah dikeluarkan sebelumnya yaitu Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan yang mewajibkan penerapan pembangunan basis Data Profil Desa dan Kelurahan secara Nasional. Profil Desa diharapkan menjadi wadah data dan informasi tentang Desa dan dapat menjadi basis data untuk melakukan pengembangan desa. Bila melihat tujuannya, penguatan data profil desa akan memudahkan pemerintah desa dalam

perencanaan dan penganggaran dalam bentuk: a) metode perencanaan partisipatif, b) analisis masalah dan potensi desa, c) metode pemilihan skala prioritas kegiatan, d) penyusunan anggaran dan belanja desa, e) berkomunikasi melalui data yang akurat.

Basis data profil desa pada level sistem diharapkan dapat memperbaiki metode pengalokasian dana desa dan perbaikan sumber daya aparatur desa melalui perbaikan rekrutmen dan manajemen aparatur desa. Profil desa ini dapat mendorong peningkatan kemampuan dalam mengelola pelayanan termasuk pengetahuan teknis administratif dan kemampuan memahami petunjuk maupun peraturan undang-undang yang mendukung aparatur desa dalam memberikan pelayanan. Sementara untuk level organisasi diharapkan dapat memberikan peningkatan manajemen keuangan desa, misalnya BUMDesa sebagai sumber penerimaan dan pengembangan ekonomi masyarakat desa dan kapasitas manajemen keuangan desa melalui penguatan kerjasama antar desa dalam bidang ekonomi dan berbagai pelayanan publik, peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan desa, dan mekanisme akuntabilitas desa. Kondisi yang ingin dicapai profil desa dapat dianggap sebagai keinginan dan upaya baik pemerintah untuk meningkatkan kualitas data dasar.<sup>1</sup>

Namun muncul kendala struktur modul dalam profil desa terkunci dan hanya memungkinkan perangkat desa untuk menginput data yang diminta, tanpa peluang untuk menambah atau mengolah data lebih lanjut. Data yang diwadahi profil desa ini juga tidak cukup elaboratif untuk menampung keunikan yang dimiliki dari data sebuah desa. Data diperbaharui dalam selang minimal setahun sekali sehingga tidak mampu menjawab perkembangan dinamik dari masalah-masalah aktual desa. Kenyataannya dalam profil desa digunakan melayani pemerintahan yang lebih tinggi, bukan digunakan untuk pelayanan terhadap masyarakat secara langsung atau mendukung dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran desa. Maka dapat dikatakan bahwa profil desa sesuai mandat Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 belum optimal dilaksanakan di desa, dengan segala kendala yang dihadapi desa. Desa hampir tidak memiliki data dasar yang dikelola secara mandiri dan tidak bisa dijadikan sebagai data dalam memotret kondisi desa secara baik yang digunakan untuk basic data perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi dan publikasi desa.

Munculnya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa menjadi angin segar bagi desa dapat secara otonom mengelola data yang ada di desa. Dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa tertuang dalam pasal 86 tentang Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan disebutkan:

- (1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
- (4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan kawasan Perdesaan.
- (5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
- (6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan

<sup>1</sup> Rangoaini Jahja, Haryana, Dina Mariana, Meldi Rendra, *Sistem Informasi Desa*, (Yogyakarta: COMBINE Resource Institution, 2012) hal 6.

pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.<sup>2</sup>

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 menjadi peluang desa dalam mengembangkan seluruh pengolahan data yang ada di desa secara maksimal. Namun dalam mengimplementasikan mandat Undang-Undang No 6 Tahun 2014 ini bukanlah hal yang mudah karena dalam pelaksanaan mengalami berbagai kendala. Salah satunya penerapan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kebumen dikuatkan dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kebumen. Regulasi yang menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam menerapkan implementasi Sistem Informasi Desa ini sebagai suatu langkah untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik.

## 1.2. Tujuan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi Sistem Informasi Desa (SID), dampak implementasi, dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kebumen.

## 2. PEMBAHASAN

### 2.1. Implementasi Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kebumen

Sistem Informasi Desa (SID) dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten disebut sebagai alat dan proses pemanfaatan data dan informasi untuk pengelolaan sumberdaya di tingkat Desa. Sistem Informasi Desa (SID) yang diterapkan di Desa tersebut dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan terintegrasi melalui sistem informasi yang ada di tingkat Kabupaten namun dikelola oleh Pemerintah Desa baik secara *offline* maupun *online*. Sistem Informasi Desa (SID) tersebut merupakan satu-satunya sistem informasi yang diterapkan oleh Pemerintah Desa di Daerah yang digunakan sebagai sistem pendukung yang mudah dan akurat untuk pengelolaan sumber daya Desa secara berkelanjutan.

Fungsi Sistem Informasi Desa (SID) antara lain:

1. Alat untuk mengelola data Desa.
2. Media informasi dan komunikasi Pemerintahan Desa.
3. Pelayanan administrasi dan pengelolaan keuangan Desa.
4. Pengelolaan informasi sumber daya Desa dan kawasan perdesaan.

Manfaat Sistem Informasi Desa (SID) antara lain:

1. Memperluas jangkauan informasi.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi Desa.
3. Mempermudah akses informasi tentang Desa.
4. Meningkatkan akuntabilitas.
5. Meningkatkan transparansi.
6. Menemukan potensi sumber daya yang bisa dioptimalkan untuk mendukung kemandirian desa.
7. Memudahkan masyarakat untuk bekerjasama dengan pihak lain dalam hubungan saling tergantung dan saling menguntungkan.

Sistem Informasi Desa (SID) juga merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang disebutkan sebagai perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan serta sumber daya manusia yang didalamnya meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan

<sup>2</sup> Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 & Peraturan Pemerintah RI Tahun 2016 Tentang Desa, (Bandung: Citra Umbara, 2016)

pembangunan Kawasan Pedesaan. Sistem ini dalam pelaksanaannya dikelola oleh Pemerintah Desa yang dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.

Sistem Informasi Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 ini tidak secara spesifik disebutkan sebagai sebuah sistem yang dikeluarkan oleh instansi yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat, namun sistem ini bisa muncul atas prakarsa masyarakat desa yang pelaksanaannya dikelola oleh Pemerintah Desa dan akan dimanfaatkan oleh masyarakat Desa. Maka dapat dikatakan sistem ini merupakan kewenangan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa dalam menerapkan sistem informasi desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kedaulatan atas data seharusnya dapat diperoleh dan dimanfaatkan oleh Desa secara langsung, karena Desa adalah sebagai pihak pemanfaat utama dari data yang ada di Desa. Namun pada kenyataannya selama ini Desa hanya sebagai objek penginput data untuk kepentingan pemerintah di atasnya namun tidak dapat memanfaatkan data tersebut secara langsung dalam pembangunan Desa maupun penggunaan data dasar masyarakat. Hal ini pula yang dapat menyebabkan program-program pembangunan yang ada di desa sering tidak tepat sasaran karena data dasar yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat ataupun penyusunan data tersebut tidak dilakukan secara partisipatif.

Pada awalnya Sistem Informasi Desa (SID) diujicobakan pada 10 Desa di Kabupaten Kebumen secara offline, pada tahap awal ini Desa melakukan input data dasar dengan menggunakan Kartu Keluarga sebagai acuan data dasarnya. Pada tahun 2014 dilakukan ujicoba secara online pada 10 Desa dengan server dan domain yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen. Disamping itu SID saat itu juga mulai diberlakukan kepada semua Desa di Kabupaten Kebumen secara offline dalam rangka menunjang kegiatan pendataan penduduk miskin.

Pada Tahun 2015 terbit Perbup Kebumen Nomor 48 Tahun 2015 tentang Sistem Informasi Desa yang kemudian pada bulan September 2015 juga dilaksanakan Launcing Sistem Informasi Desa (SID) oleh Gubernur Jawa Tengah dengan ditandai di online-kan seluruh Sistem Informasi Desa (SID) di Kabupaten Kebumen. Dengan perkembangan yang cukup baik pada awal pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Kebumen berupaya memfasilitasi seluruh desa untuk menggunakan Sistem Informasi Desa (SID) ini agar lebih dimanfaatkan secara baik dan menjadi sistem yang multifungsi di desa-desa.

**Tabel 1**

**Pelaksanaan Sistem Informasi Desa (SID) di Kebumen**

<b>Substansi</b>	<b>Tingkat Desa</b>	<b>Tingkat Kabupaten</b>
Regulasi	Belum ada regulasi spesifik tentang SID di tingkat Desa	Sudah ada Perbup tentang SID dan peraturan pendukung lainnya (Perbup Pendataan Penduduk Miskin, Surat Edaran Bupati tentang Transparansi Anggaran dll)
Infrastruktur	Semua Desa sudah memiliki perangkat keras (hardware) untuk pengelolaan SID secara offline dan sebagian Desa sudah mempunyai perangkat jaringan untuk SID online	Pemkab sudah memfasilitasi server dan domain untuk SID online serta pengembangan aplikasi SID
Pengelola	Setiap Desa sudah memiliki	SID dikelola oleh beberapa

	petugas pengelola SID	OPD di tingkat kabupaten (DispermadesP3A, Dishubkominfo, Bap3da, UPTP2K dll)
Konten	SID sudah dimanfaatkan sebagai pengolah data kependudukan, kemiskinan dan portal informasi Desa. Data SID sudah digunakan untuk merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan Desa.	Data SID sudah dimanfaatkan oleh Pemkab misalnya Data Kemiskinan

Sumber: Data diolah penulis dari hasil wawancara narasumber

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka terdapat dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut.<sup>3</sup>

Dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Sistem Informasi Desa menunjukkan bahwa sumber daya manusia, mekanisme serta sarana dan prasarana sudah sesuai dengan Perbup tersebut.

### 1. Sumber Daya Manusia

Pengelolaan Sistem Informasi Desa di tingkat desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Pengelolaan Sistem Informasi Desa tersebut meliputi:

- a. Pengelolaan perangkat keras yang mencakup komputer, jaringan *intranet* dan jaringan *internet* yang sudah dilaksanakan seluruh Desa/Kelurahan. Untuk domain Sistem Informasi Desa sudah disediakan oleh Dishubkominfo sehingga sistem ini dapat dimanfaatkan secara online.
- b. Pengelolaan perangkat lunak yang mencakup aplikasi Sistem Informasi Desa dan aplikasi pendukung lainnya yang sudah disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- c. Pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup administrator sistem di tingkat desa. Seluruh Desa/Kelurahan sudah menetapkan dua orang dari unsur perangkat desa atau masyarakat sebagai pengelola yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Pengelola Sistem Informasi Desa ini bertugas: 1) memasukkan data; 2) memperbaharui data; 3) mempublikasikan data dan informasi; 4) merespon tanggapan, pertanyaan, masukan dan segala bentuk komunikasi yang ada di Sistem Informasi Desa; dan 5) tugas lainnya yang terkait dengan pengelolaan Sistem Informasi Desa. Semua pelaksanaan tugas pengelola ini dipertanggungjawabkan kepada Kepala Desa.

Pengelolaan Sistem Informasi Desa belum berjalan dengan baik terdapat beberapa kendala yang terjadi misalnya kapasitas pengelola Sistem Informasi Desa yang masih belum terlalu menguasai teknologi. Selain itu terkait pemanfaatan Sistem Informasi Desa untuk pendataan kemiskinan juga ternyata masih terdapat Desa/Kelurahan yang tidak melakukan update data kemiskinan setiap tahun yang harus didahului dengan pendataan kemiskinan di Desa.

### 2. Mekanisme

Dalam mekanisme penerapan Sistem Informasi Desa dalam Peraturan Bupati

<sup>3</sup> Riant Nugroho, *Public Policy Edisi 6*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017) hal 728.

Kebumen Nomor 48 Tahun 2015 diatur sebagai berikut:

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penerapan SID kepada Camat.
- b. Berdasarkan permohonan Kepala Desa maka selanjutnya Camat mengirimkan permohonan penerapan Sistem Informasi Desa ke Bupati cq Kepala Bapermades dengan tembusan Kepala Dishubkominfo.
- c. Berdasarkan permohonan tersebut maka Bapermades dan Dishubkominfo melaksanakan pemasangan dan pelatihan SID.
- d. Setelah pemasangan dan pelatihan maka Pemerintah Desa memasukkan data dasar Desa secara *offline*.
- e. Setelah Pemerintah Desa mengelola SID *offline*, Bapermades dan Dishubkominfo melakukan verifikasi terhadap data dasar Desa yang telah dimasukkan serta persiapan penerapan SID *online*; dan selanjutnya Dishubkominfo melaksanakan pemasangan SID *online* setelah berdasarkan hasil verifikasi, maka setelah terlaksana Pemerintah Desa dinyatakan memenuhi persiapan penerapan SID *online*.

### 3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Sistem Informasi Desa berupa beberapa perangkat yang digunakan meliputi:

- a. Perangkat Utama, yaitu:
  - 1) Perangkat keras yang memenuhi aspek interkoneksi dan kompatibilitas dengan Sistem Informasi Desa.
  - 2) Perangkat lunak yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan mampu menjalankan fungsi Sistem Informasi Desa.
  - 3) Perangkat manusia yang memiliki kemampuan dan kecerdasan untuk mengelola Sistem Informasi Desa.
- b. Perangkat pendukung lainnya yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan Sistem Informasi Desa.

Pemanfaatan sarana dan prasarana pelaksanaan Sistem Informasi Desa sudah berjalan di Desa/Kelurahan di Kabupaten Kebumen. Hanya saja tingkat capaiannya yang belum maksimal. Misalnya saja pada jaringan *internet* yang terkadang mengalami kendala di beberapa Desa karena kesulitan akses *internet* dengan lokasi Desa yang sulit dijangkau.

Implementasi Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kebumen dapat dilihat dengan variabel-variabel dalam Implementasi Kebijakan Model Edward. George Edward III (dalam Riant Nugroho) menegaskan bahwa masalah utama dari administrasi publik adalah *lack of attention to implementation*. Dikatakannya, bahwa *without effective implementation the decision of policymaker will not be carried out successfully*. Edward menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu:<sup>4</sup>

#### 1. *Communication*

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik dan sikap serta tanggapan dari pihak yang terlibat.

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Sistem Informasi Desa ini sudah disosialisasikan dan disampaikan kepada jajaran Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan juga oleh pihak Kecamatan untuk melaksanakan Perbup tersebut. Sesuai dengan mandat dalam Perbup tersebut, Pemerintah Desa harus menerapkan Sistem Informasi Desa ini paling lama satu tahun sejak Peraturan

<sup>4</sup> Riant Nugroho, *Public Policy Edisi 6*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017) hal 747.

Bupati ditetapkan. Namun pada tingkat Kabupaten belum ada wadah (forum) untuk pembahasan Sistem Informasi Desa secara global, karena harapannya Sistem Informasi Desa ini sebagai pusat data desa. Selain itu terdapat kendala belum adanya koordinasi yang baik antar OPD yang bertanggungjawab terhadap Sistem Informasi Desa, karena hanya Bappeda yang secara konsisten mengawal pemanfaatan data kemiskinan. Sedangkan ketika Sistem Informasi Desa secara online hanya Dishubkominfo yang akan berfungsi optimal.

## **2. Resource**

Sumber daya berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia, dimana hal ini berkenaan dengan kecakapan dari pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif.

Di seluruh Desa/Kelurahan menetapkan dua orang dari unsur perangkat desa atau masyarakat sebagai operator yang di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Operator Sistem Informasi Desa ini bertugas:

- a. Memasukkan data dasar yang berupa data kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sebagainya.
- b. Memperbaharui data yang sudah dimasukkan sebelumnya. Pembaharuan data harus dilakukan maksimal enam bulan sekali sebelum dilakukan pendataan kemiskinan di Desa.
- c. Mempublikasikan data dan informasi
- d. Informasi secara berkala harus diumumkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali, misalnya terkait informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, laporan keuangan, dan lain-lain.
- e. Merespon tanggapan, pertanyaan, masukan dan segala bentuk komunikasi yang ada di Sistem Informasi Desa
- f. Tugas lainnya yang terkait dengan pengelolaan Sistem Informasi Desa.

Dan semua kegiatan atau pelaksanaan tugas operator ini dipertanggungjawabkan kepada Kepala Desa. Maka operator dalam setiap enam bulan harus melaporkan implementasi Sistem Informasi Desa kepada Kepala Desa.

## **3. Disposition or Attitude**

Disposition berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk *carry out* kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.

Disposition ini berkaitan dengan kesediaan dan komitmen para aktor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dalam implementasi Sistem Informasi Desa belum maksimal. Pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing aktor dilaksanakan sebagai berikut:

- a) Peran Pemerintah Desa dalam penerapan Sistem Informasi Desa sebagai berikut:
  - 1) Mengelola dan, menyebarluaskan Sistem Informasi Desa.
  - 2) Menyediakan dan memelihara perangkat Sistem Informasi Desa.
  - 3) Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi secara berkala dan/atau tersedia setiap saat yang akurat. Ketersediaan data yang akurat ini masih belum terlaksana dengan baik karena masih terdapat Desa yang tidak melakukan update informasi sesuai dengan perkembangan yang ada.
  - 4) Meningkatkan kemampuan pengelola Sistem Informasi Desa. Peningkatan kapasitas bagi pengelola Sistem Informasi Desa sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, bahkan dilakukan setiap tahun sekaligus pelatihan untuk pendataan kemiskinan yang harus di lakukan setiap tahun. Namun bagi Pemerintah Desa sendiri peningkatan kapasitas pengelola Sistem

Informasi Desa belum sepenuhnya dilaksanakan oleh seluruh Desa, masih ada Desa yang belum melakukan peningkatan kapasitas bagi pengelola Sistem Informasi Desa secara mandiri.

- 5) Meningkatkan kualitas pengelolaan Sistem Informasi Desa. Pengelolaan Sistem Informasi Desa sebagian besar masih dilakukan dengan kebutuhan dan petunjuk dari Pemerintah Daerah. Sehingga belum ada upaya untuk mengembangkan Sistem Informasi Desa baik secara mandiri ataupun bekerjasama dengan pihak lain.
- b) Peran Pemerintah Daerah melalui Dispermades dalam penerapan Sistem Informasi Desa sebagai berikut:
  - 1) Mengkompilasi data desa menjadi data dan informasi Daerah. Kompilasi data kependudukan ataupun data kemiskinan sudah dilaksanakan yang dipergunakan untuk basis data percepatan penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah.
  - 2) Mengkoordinasikan pengembangan, penerapan dan pemanfaatan Sistem Informasi Desa di tingkat desa. Pengkoordinasian sudah dilaksanakan dengan berbagai OPD yang bertanggung jawab walaupun belum berjalan maksimal karena masih mandeg nya tindak lanjut dari pengembangan Sistem Informasi Desa.
  - 3) Membina pengelola Sistem Informasi Desa di tingkat desa. Pembinaan dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak lain yang mendukung Implementasi Sistem Informasi Desa misalnya NGO yang konsentrasi dalam pengembangan Sistem Informasi Desa.
  - 4) Menyusun standar operasional prosedur dan tata cara penerapan Sistem Informasi Desa. Standar operasional penerapan SID sudah dilakukan dengan adanya Juknis agar dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
  - 5) Memberikan informasi kepada desa melalui Sistem Informasi Desa. Informasi dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa melalui Sistem Informasi Desa ini masih belum maksimal, terkendala pengelolaan sistem yang belum berjalan baik.
- c) Peran Pemerintah Daerah melalui Dishubkominfo dalam penerapan Sistem Informasi Desa, sebagai berikut:
  - 1) Mengembangkan Sistem Informasi Desa dan sistem informasi pembangunan kawasan perdesaan. Pengembangan sistem sudah disusun oleh Dishubkominfo namun masih dalam tahap penyempurnaan.
  - 2) Mengembangkan jaringan internet secara lebih merata. Akses jaringan internet sudah bisa dijangkau di seluruh Desa namun dengan kecepatan akses yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi geografis Desa.
  - 3) Mengintegrasikan Sistem Informasi Desa dengan sistem informasi yang ada di tingkat kabupaten. Sistem Informasi Desa yang bersifat *opensources* dapat dikoneksikan dengan sistem yang lain. dan saat ini Pemerintah Kabupaten sedang mengembangkan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang nantinya akan diintegrasikan dengan Sistem Informasi Desa.
  - 4) Mengelola sistem informasi teknologi informasi untuk mendukung dan memfasilitasi Sistem Informasi Desa di tingkat desa. Dengan keterbatasan personal di Dishubkominfo maka fasilitasi ditingkat Desa belum maksimal, selama ini Desa yang harus mengunjungi Dishubkominfo.

#### 4. *Bureaucratic structures*

Struktur Birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation*, karena hal ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif.

Secara struktural dalam birokrasi ketika implementasi terkendala masih terjadi lempar tanggungjawab, karena dalam mencakup lintas sektoral sehingga terkadang muncul ego sektoral. Seharusnya ada pengawasan langsung dari Bupati atau Wakil Bupati untuk melihat efektifitas dan efisiensi implementasi Perbup tersebut.

## 2.2. Dampak Implementasi Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kebumen

Setelah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kebumen di implementasikan, membawa dampak yang positif sebagai berikut:

### 1. Pelayanan administrasi lebih efektif dan efisien

Pemanfaatan Sistem Informasi Desa dalam pelayanan administrasi jika dimanfaatkan dengan baik akan sangat memudahkan Pemerintah Desa. Misalnya ketika Sistem Informasi Desa dimanfaatkan dalam pelayanan surat untuk masyarakat maka membutuhkan waktu yang lebih cepat dibanding secara manual. Karena data kependudukan sudah tersimpan sehingga dapat dimanfaatkan dan diisikan secara otomatis pada surat yang bisa dicetak secara langsung. Selain itu dengan fungsi Sistem Informasi Desa untuk menyimpan data penduduk dengan berbagai kelengkapannya maka Pemerintah Desa dapat memanfaatkan data kependudukan sesuai dengan kebutuhan sehingga akan tepat sasaran.

### 2. Sistem Informasi Desa meningkatkan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas

Dengan Sistem Informasi Desa Pemerintah Desa dapat mengelolan informasi kegiatan desa dalam bentuk yang mudah disajikan kepada masyarakat. Misalnya Sistem Informasi Desa yang digunakan untuk mempublikasi informasi pembangunan desa, mengelola informasi perencanaan pembangunan Desa, penggunaan dana yang ada di Desa. Sehingga masyarakat dapat mengontrol kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Desa, selain itu masyarakat juga dapat mengakses secara langsung peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Desa. Dan manfaat lain dari Sistem Informasi Desa ini sebagai media publikasi untuk kemajuan Desa, misalnya mempublikasikan potensi sumber daya yang ada di Desa bisa berupa wisata, produk lokal, dan media untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

Ketersediaan data dan informasi Desa yang mudah diakses akan meningkatkan warga untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa. Masyarakat akan mengetahui kegiatan baik yang akan dilaksanakan, sedang dilaksanakan ataupun yang sudah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat ikut mengawal kegiatan, memberikan saran atau terlibat dalam kegiatan pembangunan Desa. Selain itu Sistem Informasi Desa juga dapat dimanfaatkan sebagai forum diskusi bagi masyarakat untuk kemajuan pembangunan Desa.

### 3. Program Penanggulangan Kemiskinan lebih tepat sasaran

Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kebumen tidak hanya dimanfaatkan untuk pengelolaan data kependudukan saja namun juga sebagai aplikasi untuk pendataan kemiskinan di tingkat Desa. Dengan data penduduk yang sudah ada dalam sistem maka petugas pendataan di Desa atau disebut TKP2KDes (Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa) dapat memasukkan hasil pendataan dalam sistem tersebut. Sehingga data yang dihasilkan akan lebih akurat dengan basis data yang sama. Hasil pendataan ini juga lebih tepat sasaran karena dilaksanakan dan dikelola secara

partisipatif yaitu oleh masyarakat secara langsung. Dengan hasil pendataan yang baik maka untuk penerapan dalam program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa maupun Pemerintah Kabupaten akan lebih tepat sasaran.

### **2.3. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Implementasi Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kebumen**

#### **2.3.1. Faktor Pendukung**

Dalam Implementasi Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kebumen terdapat faktor pendukung, sebagai berikut:

a) Tersedianya alokasi anggaran untuk mendukung implementasi Sistem Informasi Desa

Alokasi anggaran untuk implementasi Sistem Informasi Desa dapat diambilkan dari APBDDesa ataupun APBD Kabupaten/Propinsi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dengan terakomodir pos anggaran di beberapa sumber anggaran tersebut akan memudahkan dalam segala pembiayaan yang dibutuhkan, baik dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya manusia ataupun pemenuhan sarana dan prasarana dalam implementasi Sistem Informasi Desa tersebut. Bahkan untuk pendataan kemiskinan juga dapat dialokasikan dari APBDDesa sesuai dengan kebutuhan masing-masing Desa.

b) Terdapat pembagian tugas yang jelas masing-masing stakeholder

Dalam Perbup Kabumen Nomor 48 Tahun 2015 tersebut terdapat beberapa pasal yang secara jelas menuangkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab dari masing-masing pihak dalam implementasi Sistem Informasi Desa baik dari Pemerintah Desa maupun Pemerintah Kabupaten.

c) Muatan Sistem Informasi Desa yang lengkap

Sistem Informasi Desa sebagai suatu media yang jika dimanfaatkan secara baik akan memberikan manfaat yang sangat banyak. Ada banyak muatan dalam Sistem Informasi Desa yang dapat diakses dan dimanfaatkan, diantaranya:

- 1) Data Potensi Desa;
- 2) Data pendidikan;
- 3) Data kesehatan;
- 4) Data kependudukan;
- 5) Data kemiskinan;
- 6) Data pembangunan desa;
- 7) Data pembangunan kawasan perdesaan;
- 8) Data keuangan;
- 9) Data ekonomi;
- 10) Data sosial budaya;
- 11) Data Pemerintahan Desa;
- 12) Informasi regulasi yang dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan;
- 13) Media komunikasi antara Pemerintah Desa dan masyarakat;
- 14) layanan administrasi desa; dan
- 15) Informasi lain yang berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan

#### **2.3.2. Faktor Penghambat**

Selain faktor pendukung dalam implementasi Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kebumen juga terdapat faktor penghambat, sebagai berikut:

a) Masih kurangnya pendampingan dalam implementasi Sistem Informasi Desa.

Kapasitas sumber daya manusia di masing-masing Desa/Kelurahan berbeda, sehingga pemahaman terhadap sistem ini juga berbeda-beda. Dengan kemampuan operator yang belum semua baik seharusnya ada pendampingan dalam pelaksanaannya, terutama jika terjadi trouble sistem ini akan sangat mengganggu dalam pengolahan data Sistem Informasi Desa. Selain itu dalam pelaksanaannya belum ada mekanisme komplek yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk pengaduan terkait implementasi sistem ini.

b) Pembiasaan Pemanfaatan Teknologi yang masih Rendah

Pemanfaatan teknologi bagi masyarakat di Desa/Kelurahan khususnya bagi Perangkat Desa belum sepenuhnya menjadi hal yang biasa. Karena masih banyak Perangkat Desa belum menguasai teknologi apalagi memanfaatkan teknologi untuk pengelolaan data dan pembangunan Desa. Seharusnya pembiasaan pemanfaatan teknologi khususnya untuk menunjang pembangunan Desa dapat dilakukan, karena di era globalisasi ini mekanisme perencanaan, penganggaran, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan dengan pemanfaatan teknologi. Selain pemanfaatan teknologi oleh Pemerintah Desa masih rendah, masyarakat sebagai penerima manfaat juga belum memaksimalkan informasi dengan baik. Karena masyarakat lebih tertarik pada media sosial yang berkembang dibandingkan informasi perkembangan pembangunan yang ada di Desa

### 3. KESIMPULAN DAN SARAN

#### 3.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian tentang Implementasi Sistem Informasi di Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

1. Implementasi Sistem Informasi di Kabupaten Kebumen belum berjalan secara maksimal. Belum ada koordinasi yang baik antar OPD yang bertanggungjawab terhadap Sistem Informasi Desa. Dari aspek *Resource* sudah berjalan baik, pemenuhan sumber daya untuk implementasi Sistem Informasi Desa sudah tercukupi, hanya saja perlu penguatan dan pendampingan secara konsisten dari Pemerintah Daerah. Terkait *Disposition* belum berjalan maksimal karena komitmen antar pihak yang berwenang belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik. Dalam *Bureaucratic Structure* masih nampak ego sektoral dari Pemerintah Desa maupun masing-masing OPD yang bertanggungjawab sehingga dalam implementasinya tidak berjalan baik sehingga Sistem Informasi Desa ini seolah-olah belum menjadi kebutuhan untuk Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah.
2. Dampak dari Implementasi Sistem Informasi di Kabupaten Kebumen adanya pelayanan administrasi lebih efektif dan efisien, meningkatkan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas, serta program penanggulangan kemiskinan lebih tepat sasaran. Namun dampak positif tersebut belum dinikmati oleh semua Desa di Kabupaten Kebumen karena hanya Desa yang memiliki komitmen dan semangat tinggi dalam implementasi Perbup ini akan memberikan dampak positif yang sangat banyak.
3. Dalam Implementasi Sistem Informasi di Kabupaten Kebumen terdapat faktor pendukung diantaranya: a) tersedianya alokasi anggaran untuk mendukung implementasi Sistem Informasi Desa, b) terdapat pembagian tugas yang jelas masing-masing stakeholder, c) Muatan Sistem Informasi Desa yang lengkap.

Selain itu juga terdapat faktor penghambat diantaranya: a) Masih kurangnya pendampingan dalam implementasi Sistem Informasi Desa, b) Pembiasaan Pemanfaatan Teknologi yang masih Rendah.

### 3.2. **Saran**

Saran yang dapat diberikan untuk implementasi Sistem Informasi Desa tersebut sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten seharusnya membentuk Forum Data ditingkat kabupaten sebagai media untuk membangun kesepahaman antar multistakeholder sesuai kewenangannya untuk menjalankan Sistem Informasi Desa dengan baik.
2. Pemerintah Desa menjadikan Sistem Informasi Desa sebagai kebutuhan dalam pemenuhan data dalam pelaksanaan pembangunan di Desa.
3. Sistem Informasi Desa digunakan sebagai media untuk mewujudkan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas publik, sehingga seluruh informasi yang terdapat dalam Sistem Informasi Desa harus selalu diperbaharui dan dilengkapi untuk pemenuhan kelengkapan data publik.
4. Sistem Informasi Desa dapat dimanfaatkan untuk penguatan ekonomi masyarakat dengan memaksimalkan sumber daya yang ada di Desa.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Jahja, Ranggoaini, Haryana, Dina Mariana, Meldi Rendra. 2012. *Sistem Informasi Desa*. Yogyakarta: COMBINE Resource Institution.
- Nugroho, Riant. 2017. *Public Policy Edisi 6*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 & Peraturan Pemerintah RI Tahun 2016 Tentang Desa. 2016. Bandung: Citra Umbara.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, Riant. 2017. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Nugroho, Riant. 2014. *Kebijakan Publik di negara-negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.